



PUTUSAN

Nomor 0457/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Resimuka XI Nomor 27, Br. Tegal Wangi, Kelurahan/Desa Tegal Wangi, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Vila, tempat tinggal di Jalan Gunung Bromo, Gang XI, Nomor 11, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti – bukti dalam sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2017 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 0457/Pdt.G/ 2017/ PA.Dps tanggal 04 Desember 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Maret 1999 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sempu, Kab. Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/71/IV/1999 tertanggal 31 Maret 1999.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, dan telah dikaruniai seorang anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama: ANAK, perempuan, lahir di Denpasar 31-10-1999, saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :
 - a. Termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain, dan hal itu diketahui Pemohon dari Handphone milik Termohon;
 - b. Awalnya Pemohon curiga tentang masalah itu, namun setelah menanyakan kepada Termohon hal tersebut tidak diakui oleh Termohon;
 - c. Bahwa setelah beberapa waktu berlalu kecurigaan Pemohon semakin kuat dan akhirnya hubungan Termohon itu akhirnya benar-benar ketahuan dari foto yang tersimpan di Handphone milik Termohon oleh Pemohon;
 - d. Bahwa pada tanggal 18 November 2017 telah diadakan pertemuan keluarga dan memang dalam pertemuan tersebut baik Termohon maupun laki-laki tersebut mengakui memiliki hubungan percintaan, sehingga hasil dari pertemuan itu adalah Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Termohon;
4. Bahwa sejak sebulan lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami dan istri, dan sejak seminggu yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukunya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam siding, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 5171010605730002, tanggal 29-10-2013, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kota Denpasar, atas nama Pemohon, yang selanjutnya disebut P.1 ;

2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 71/71/IV/1999, tanggal 31-3-1999 atas nama Nur Yasin dan A. Indah Susanti, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut dengan P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon, sebagai berikut :

1. SAKSI umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Merpati Gang V No. 54 A, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan keluarga Pemohon;
- Bawa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon sebagai istri Pemohon yang bernama A. Indah Susanti;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Denpasar;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Pemohon dan saat ini anak tersebut berada di pondok pesantren;
- Bahwa, saksi sering berkunjung kerumah Pemohon dan yang saksi ketahui sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Termohon ketahuan oleh Pemohon bersama dengan laki-laki lain dan kejadian tersebut terjadi pada bulan Nopember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon tidak melihat sendiri kejadian tersebut hanya Pemohon melihat dari foto, sebelumnya Termohon sudah pernah selingkuh yaitu 2 (dua) tahun yang lalu, tetapi karena Pemohon tidak mempunyai bukti maka Pemohon tidak pisah;
- Bahwa, saksi sering berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar bisa rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Resimuka XI nomor 27 Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon sebagai istri Pemohon yang bernama --;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama menikahnya dan setelah nikah tinggal bersama di Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah sejak bulan November 2017;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ada laki-laki lain karena Pemohon tidak mempunyai bukti, sehingga Pemohon dan Termohon tidak pisah rumah namun sejak Nopember 2017 sejak Pemohon mempunyai bukti Termohon dengan laki-laki lain kemudian Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar bisa rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Noor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangganya sejak 2 tahun yang lalu atau sejak Desember 2015 sering dilanda pertengkaran dan perselisihan karena Termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain, dan hal itu diketahui Pemohon dari Handphone milik Termohon, pada tanggal 18 Nopember 2017 telah diadakan pertemuan keluarga dan memang dalam pertemuan tersebut baik Termohon maupun laki-laki tersebut mengakui memiliki hubungan percintaan, sehingga hasil dari pertemuan itu adalah Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Termohon, dan akibatnya sejak sebulan lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami dan istri dan sejak seminggu yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon adalah orang yang tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Termohon, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak mengajukan perlawanan keberatan perkara ini diadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasar pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah keluarga dan ponakan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, serta kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 yang lalu, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 30 Maret 1999;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, tetapi sejak 2 tahun yang lalu sekitar bulan Desember 2015 sering dilanda pertengkaran dan perselisihan karena ada pihak ketiga dimana Termohon menjalin hubungan cinta dengan pria lain dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2017;
3. Bahwa para saksi sudah berusaha mengupayakan Pemohon dan Termohon rumah tangganya agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa **petitum permohonan angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roji terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa seharusnya sebagai proses pembelajaran hidup, suami – istri bisa mengatasi segala persoalan hidup berumah tangga dengan berpegang teguh terhadap keluhuran nilai akad nikah yang telah mereka laksanakan. Namun kenyataannya, Termohon justru menjalin hubungan cinta dengan pria lain, dan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hal itu menunjukkan Pemohon dan Termohon mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami – istri;



Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah membawa akibat hukum yakni Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 minggu, dimana dalam rentang waktu tersebut kedua belah pihak tidak dapat kembali hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dari keadaan tersebut telah tergambar keadaan berupa hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada titik sekarang Pemohon telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk, berkewajiban selambat – lambatnya 30 hari setelah sidang penyaksian ikrar talak, supaya mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi Propensi Jawa Timur tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dicatatkan dan kepada Pegawai Pencatat Niah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat – lambatnya 30 hari setelah ikrar talak, mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Propensi Jawa Timur tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dicatatkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1439 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. St. Nursalmi Muhammad sebagai Ketua Majelis, H. Sudi, SH. dan H.M.Helmy Masda,SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Dedie Jamiat, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhammad.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. S u d i, SH.

H.M.Helmy Masda. SH.MH.

Panitera Pengganti,

M. Dedie Jamiat, SH.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 375.000,-
4. Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan telah sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Denpasar
Panitera

I.G.B. KARYADI, SH